

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan perjanjian pendahuluan jual beli rumah di wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah belum berjalan dengan baik dikarenakan masih ada developer yang tidak menjalankan perjanjian pendahuluan jual beli rumah yang sudah menjadi kesepakatan diantara developer dengan konsumen terutama tidak sesuai jangka waktu penyelesaian rumah dan fasilitas yang sudah ditawarkan oleh pihak developer.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pendahuluan jual beli rumah atas developer yang tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang Di Wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah belum berjalan dengan baik dikarenakan developer melakukan kelalaian terhadap perjanjian pendahuluan jual beli rumah yang disepakati dengan konsumen padahal developer sudah menerima pembayaran dari konsumen sehingga perjanjian pendahuluan jual beli tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen.
3. Bentuk pengawasan terhadap developer dalam melakukan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah Di Wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah masih sebatas syarat administrasi yang sifatnya preventif terhadap tindakan melawan hukum dari developer dikarenakan permasalahan yang terjadi ketika sudah terlaksananya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh developer

tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah apabila terjadi wanprestasi atau penipuan terhadap konsumen.

B. Saran

Adapun saran dari kesimpulan diatas yaitu:

1. Seharusnya konsumen memiliki kewaspadaan dan kesadaran sebagai pembeli. Pembeli harus mulai memandang penting isi sebuah dokumen perjanjian, sehingga tidak asal setuju membubuhkan tanda tangan sebagai tanda adanya kesepakatan jual beli.
2. Diharapkan hukum dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal memperjuangkan hak-hak yang harus didapat oleh konsumen dan konsumen mendapatkan perlindungan dari itikad buruk developer yang tidak memenuhi kewajibannya yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Dan diharapkan pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas kepada developer yang tidak memenuhi kewajibannya.
3. Sebaiknya pemerintah melakukan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap penyelenggaraan perumahan oleh developer sehingga developer yang melakukan PPJB telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan.

